



PUTUSAN
Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN HARAHAH BIN (ALM) RAHMAN HARAHAH;**
Tempat lahir : BATURAJA;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 7 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Dr.Sutomo Lr.BudiRt/Rw 015/006 Kel.Sukajadi
Kec.Baturaja Timur Kab.OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., dan Rekan Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN HARAHA Bin (Alm) RAHMAN HARAHA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERWIN HARAHA Bin (Alm) RAHMAN HARAHA**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (depalan ratus juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tisu wama putih yang berada didalam genggam tangan kiri Terdakwa. dengan berat awal bruto 0.60 gram (nol koma enam nol gram) dan dengan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab 1887/NFF/2024 berat netto berat netto 0.174 gram (nol koma satu tujuh empat gram);

Dirampas untuk Dimusnahkan:

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara;Pdm-72 /L.6.13/Enz.2/10/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ERWIN HARAHA Bin (Alm) RAHMAN HARAHA** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Dr. Sutomo, Lorong Ampera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira Pukul 17.00 Wib bahwa ada seseorang yang bisa melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Lorong Ampera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu maka sekira Pukul 17.30 WIB Saksi JODI MARTIN Bin EDISON (Undercoverbuy) melakukan penyamaran menggunakan nama samaran "ANGGA" untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Saksi EDI ZARDI Bin BATONAZAR (berkas terpisah) melalui aplikasi *Facebook*;
- Bahwa kemudian, Saksi JODI MARTIN Bin EDISON dan Saksi EDI ZARDI Bin BATONAZAR sepakat untuk bertemu di Lorong Ampera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang jaraknya kurang 15 lebih meter dari rumah Saksi EDI ZARDI Bin BATONAZAR pada Pukul 19.00 WIB selanjutnya Saksi JODI MARTIN Bin EDISON pergi ke lokasi tersebut bersama Saksi ASLIN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta



MARDANUS Bin AGUSWAN dan Saksi RINO SAPUTRA Bin ZAHEDI;

- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi JODI MARTIN Bin EDISON melihat seseorang yang sedang menunggu dengan posisi tangan kirinya menggenggam sesuatu, sedangkan tangan kanan posisi terbuka selanjutnya Saksi JODI MARTIN Bin EDISON bersama Saksi ASLIN MARDANUS Bin AGUSWAN dan Saksi RINO SAPUTRA Bin ZAHEDI dengan disaksikan oleh Saksi JON WIN Bin ISMAIL (warga sipil) melakukan penggeledahan terhadap seseorang tersebut yang diketahui Terdakwa bernama ERWIN HARAPAP Bin (Alm) RAHMAN HARAHAHAP, lalu pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tisu warna putih yang berada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa, dengan berat awal bruto 0,60 gram dan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab 1887/NNF/2024 berat netto 0,174 gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Saksi JODI MARTIN Bin EDISON dan masih berada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Sedangkan, uang Rp300.000,- juga belum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, diketahui bahwa Terdakwa ERWIN HARAHAP Bin RAHMAN HARAHAHAP (Alm) merupakan suruhan dari Saksi EDI ZARDI Bin BATONAZAR untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi JODI MARTIN Bin EDISON;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 1887/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, Bidang NARKOBA:
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,174 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3046/2024/NNF disimpulkan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ERWIN HARAHA Bin (Alm) RAHMAN HARAHA** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Dr. Sutomo, Lorong Ampera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira Pukul 17.00 Wib bahwa ada seseorang yang bisa melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Lorong Ampera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu maka sekira Pukul 17.30 WIB Saksi JODI MARTIN Bin EDISON (Undercoverbuy) melakukan penyamaran menggunakan nama samaran "ANGGA" untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Saksi EDI ZARDI Bin BATONAZAR (berkas terpisah) melalui aplikasi *Facebook*;
- Bahwa kemudian, Saksi JODI MARTIN Bin EDISON dan Saksi EDI ZARDI Bin BATONAZAR sepakat untuk bertemu di Lorong Ampera, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang jaraknya kurang 15 lebih meter dari rumah Saksi EDI ZARDI Bin BATONAZAR pada Pukul 19.00 WIB selanjutnya Saksi JODI MARTIN Bin EDISON pergi ke lokasi tersebut bersama Saksi ASLIN MARDANUS Bin AGUSWAN dan Saksi RINO SAPUTRA Bin ZAHEDI;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi JODI MARTIN Bin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDISON melihat seseorang yang sedang menunggu dengan posisi tangan kirinya menggenggam sesuatu, sedangkan tangan kanan posisi terbuka selanjutnya Saksi JODI MARTIN Bin EDISON bersama Saksi ASLIN MARDANUS Bin AGUSWAN dan Saksi RINO SAPUTRA Bin ZAHEDI dengan disaksikan oleh Saksi JON WIN Bin ISMAIL (warga sipil) melakukan penggeledahan terhadap seseorang tersebut yang diketahui Terdakwa bernama ERWIN HARAPAP Bin (Alm) RAHMAN HARAHAHAP, lalu pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tisu warna putih yang berada di dalam genggaman tangan kiri Terdakwa, dengan berat awal bruto 0,60 gram dan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab 1887/NNF/2024 berat netto 0,174 gram;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Saksi JODI MARTIN Bin EDISON dan masih berada di dalam genggaman tangan kiri Terdakwa. Sedangkan, uang Rp300.000,- juga belum diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, diketahui bahwa Terdakwa ERWIN HARAHAHAP Bin RAHMAN HARAHAHAP (Alm) merupakan suruhan dari Saksi EDI ZARDI Bin BATONAZAR untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi JODI MARTIN Bin EDISON;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 1887/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, Bidang NARKOBA:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan **berat Netto 0,174 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3046/2024/NNF disimpulkan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aslin Mardanus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 juli 2024 sekira Jam 17.00 Wib saya dan rekan-rekan sat narkoba Polres OKU mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang yang memiliki narkotika jenis sabu dan bisa transaksi narkotika jenis sabu di Lr.Ampera Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur kab. OKU kemudian rekan saya sdr.JODI MARTIN men chat orang tersebut melalui via messenger facebook dan disepakati bertemu di Lr.Ampera Kel.Sukajadi sekira jam 19.00 wib ,lalu saya dan rekan saya JODI MARTIN Bin EDISON melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa (UNDERCOVER BUY), setelah sepakat akan membeli narkotika sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian rekan saya JODI MARTIN menemui Terdakwa di Lr.Ampera Kel.Sukajadi, sedangkan saya dan rekan lainnya bersembunyi tidak jauh dari tempat traksaksi, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa saya rekan saya JODI MARTIN langsung mengamankan Terdakwa setelah itu Terdakwa kami lakukan penggeledahan didampingi oleh warga setempat sdr.JONWEN, saat pemeriksaan ditemukan barang bukti1 klip bening berupa kristal putih diduga jenis sabu dibalut tisu putih di genggam tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan kekantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

2. Saksi Rino Saputra, S.H.,M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 juli 2024 sekira Jam 17.00 Wib saya dan rekan-rekan sat narkoba Polres OKU mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang yang memiliki narkotika jenis sabu dan bisa transaksi narkotika jenis sabu di Lr.Ampera Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur kab. OKU kemudian rekan saya sdr.JODI MARTIN men chat orang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melalui via messenger facebook dan disepakati bertemu di Lr.Ampera Kel.Sukajadi sekira jam 19.00 wib ,lalu saya dan rekan saya JODI MARTIN Bin EDISON melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa (UNDERCOVER BUY), setelah sepakat akan membeli narkoba sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian rekan saya JODI MARTIN menemui Terdakwa di Lr.Ampera Kel.Sukajadi, sedangkan saya dan rekan lainnya menunggu agak jauh, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa saya dan rekan saya JODI MARTIN langsung mengamankan Terdakwa setelah itu Terdakwa kami lakukan pengeledahan didampingi oleh warga setempat sdr.JONWEN, saat pemeriksaan ditemukan barang bukti1 klip bening berupa kristal putih diduga jenis sabu dibalut tisu putih di genggam tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

3. Saksi Jodi Martin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 juli 2024 sekira Jam 17.00 Wib saya dan rekan-rekan sat narkoba Polres OKU mendapat informasi bahwa ada 1(satu) orang yang memiliki narkoba jenis sabu dan bisa transaksi narkoba jenis sabu di Lr.Ampera Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur kab. OKU kemudian saya men chat orang tersebut melalui via messenger facebook dan disepakati bertemu di Lr.Ampera Kel.Sukajadi sekira jam 19.00 wib ,lalu saya melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa (UNDERCOVER BUY), setelah sepakat akan membeli narkoba sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saya menemui Terdakwa di Lr. Ampera Kel.Sukajadi, sedangkan rekan-rekan saya menunggu agak jauh, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa saya dan rekan saya langsung mengamankan Terdakwa setelah itu Terdakwa kami lakukan pengeledahan didampingi oleh warga setempat sdr.JONWEN, saat pemeriksaan ditemukan barang bukti1 klip bening berupa kristal putih diduga jenis sabu dibalut tisu putih di genggam tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

4. Saksi Edi Zardi Bin Batonazar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 juli 2024 sekira jam 14.00 wib sdr.ERWIN HARAHAHAP kerumah saya di Ir.Ampera Kel.Sukajadi dengan berjalan kaki, kemudian kami ngobrol-ngobrol dirumah saya, kemudian sekira jam 17.30 wib saya menerima pesanan via messenger dari seseorang yang bernama "angga" , untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) dengan cara COD dan kami bersepakat bertemu di Irg.ampera kel.Sukajadi jam 19.00 wib, kemudian saya memberikan 1 klip paket sabu dibalut tisu putih yang seharga Rp.300.000 kepada sdr.ERWIN HARAHAHAP didalam kamar rumah saya, dan saya menyuruh sdr.ERWIN HARAHAHAP Bin RAHMAN HARAHAHAP (Alm) untuk mengantarkan paket sabu tersebut pada pemesannya di jalan Ir.ampera , lalu sekira jam 19.00 wib berangkatlah sdr.ERWIN HARAHAHAP dari dalam kamar rumah saya menuju ke jalan (Ir.ampera) untuk menemui pemesannya , pada saat itu saya pun keluar kamar rumah dan kedepan rumah saya. Tidak lama kemudian saya mendengar sdr.ERWIN HARAHAHAP yang berteriak-teriak dan sepertinya sdr,ERWIN HARAHAHAP ditangkap Polisi yang sedang menyamar menjadi pembeli narkoba jenis sabu tersebut. Melihat hal itu saya langsung melarikan diri ke arah rel kereta api .Kemudian pada hari selasa tanggal 23 juli 2024 sekira jam 15.00 wib saya diamankan aparat Kepolisian di wilayah air karang Ir.akang Desa Tanjung baru. selanjutnya saya di bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menitipkan dan menyuruh memberikan pada pemesan narkoba jenis sabu kepada sdr .ERWIN HARAHAHAP sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama hari jumat tanggal 5 juli 2024 sekira jam 15.00 wib,hari sabtu tanggal 06 juli 2024 sekira jam 15.00 wib, hari minggu tanggal 07 juli 2024 sebanyak 2x yaitu sekira jam 15.00 wib dan yang terakhir jam 19.00 wib saat sdr.ERWIN HARAHAHAP tertangkap aparat Kepolisian yang sedang menyamar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab 1887/NFF/2024 milik terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: 36/10535.02/2024 yang diterbitkan oleh Kantor PT.Pegadaian (Persero) Pimpinan Cabang Baturaja tanggal 7 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Dadang Ruspendi, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.15 Wib saya kerumah Saksi Edi Jalan Dr. Sutomo Lr. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian sekira pukul 18.50 Wib di Jalan Dr. Sutomo Lr. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU,Lalu Saksi Edi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal - kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tisu warna putih dan menyuruh saya mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak saya kenal di jl.Dr. Sutomo Lr.Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU sesampainya disana saya bertemu seorang laki-laki ternyata anggota satresnarkoba polres oku yang sedang menyamar (Undercover Buy) lalu mengamankan saya kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saya yang disaksikan ketua RT sdr.JONWEN dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal - kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tisu warna putih digenggaman tangan saya sebelah kiri selanjutnya saya dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mengantar narkotika jenis sabu adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada Saksi Edi secara gratis dan mendapatkan dana Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tisu wama putih yang berada didalam genggam tangan kiri Terdakwa. dengan berat awal bruto 0.60 gram (nol koma enam nol gram) dan dengan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab 1887/NFF/2024 berat netto berat netto 0.174 gram (nol koma satu tujuh empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 juli 2024 sekira Jam 17.00 WIB saksi Aslin Mardanus dan saksi Jodi Martin dan rekan-rekan sat narkoba Polres OKU mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang yang memiliki narkotika jenis sabu dan bisa melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Lr.Ampera Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur kab. OKU;
- Bahwa kemudian saksi.Jodi Martin menghubungi orang tersebut melalui via messenger facebook dan disepakati bertemu di Lr.Ampera Kel.Sukajadi sekira jam 19.00 WIB, saksi Jodi Martin melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa (UNDERCOVER BUY), setelah sepakat akan membeli narkotika sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Jodi Martin menemui Terdakwa di Lr. Ampera Kel.Sukajadi, sedangkan saksi Aslin Mardanus dan saksi Rino Saputra, S.H.,M.Si menunggu agak jauh, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Aslin Mardanus dan saksi Rino Saputra, S.H.,M.Si dan saksi Jodi Martin langsung mengamankan Terdakwa setelah itu Terdakwa kami lakukan penggeledahan didampingi oleh warga setempat sdr.Jonwen;
- Bahwa saat pemeriksaan ditemukan barang bukti1 klip bening berupa kristal putih diduga jenis sabu dibalut tisu putih di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat perintah dari saksi Edi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal - kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tisu warna putih dan menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak saya kenal di jl.Dr. Sutomo Lr.Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta



- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mengantar narkoba jenis sabu adalah Terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu pada Saksi Edi secara gratis dan mendapatkan dana Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab 1887/NFF/2024 milik terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba nomor: 36/10535.02/2024 yang diterbitkan oleh Kantor PT.Pegadaian (Persero) Pimpinan Cabang Baturaja tanggal 7 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Dadang Ruspindi, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**
- 3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Erwin Harahap Bin (Alm) Rahman Harahap** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Pada hari Minggu tanggal 07 juli 2024 sekira Jam 17.00 WIB saksi Aslin Mardanus dan saksi Jodi Martin dan rekan-rekan sat narkoba Polres OKU mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang yang memiliki narkotika jenis sabu dan bisa melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Lr.Ampera Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur kab. OKU kemudian saksi Jodi Martin menghubungi orang tersebut melalui via messenger facebook dan disepakati bertemu di Lr.Ampera Kel.Sukajadi sekira jam 19.00 WIB, saksi Jodi Martin melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa (UNDERCOVER BUY), setelah sepakat akan membeli narkotika sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Jodi Martin menemui Terdakwa di Lr. Ampera Kel.Sukajadi, sedangkan saksi Aslin Mardanus dan saksi Rino Saputra, S.H.,M.Si menunggu agak jauh, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Aslin Mardanus dan saksi Rino Saputra, S.H.,M.Si dan saksi Jodi Martin langsung mengamankan Terdakwa setelah itu Terdakwa kami lakukan penggeledahan didampingi oleh warga setempat sdr.Jonwen dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang bukti1 klip bening berupa kristal putih diduga jenis sabu dibalut tisu putih di genggaman tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat perintah dari saksi Edi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal - kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tisu warna putih dan menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak saya kenal di jl.Dr. Sutomo Lr.Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mengantar narkotika jenis sabu adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada Saksi Edi secara gratis dan mendapatkan dana Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bermain judi slot;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah ataupun Pejabat berwenang lainnya dalam hal menjual, menyimpan atau memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab 1887/NFF/2024 milik terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: 36/10535.02/2024 yang diterbitkan oleh Kantor PT.Pegadaian (Persero) Pimpinan Cabang Baturaja tanggal 7 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Dadang Ruspendi, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum menyembuhkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa dan Saksi Edi telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang mana Saksi Edi yang memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada Saksi Joni Martin, sehingga Unsur ini pula menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dibalut kertas tisu wama putih yang berada didalam genggam tangan kiri terdakwa dengan berat awal bruto 0.60 (nol koma enam nol) gram dan dengan dengan hasil pemeriksaan laboratorium No.Lab 1887/NFF/2024 berat netto berat netto 0.174 gram (nol koma seratus tujuh puluh empat gram);

terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh negara, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Erwin Harahap Bin (Alm) Rahman Harahap** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dibalut kertas tisu wama putih yang berada didalam genggam tangan kiri terdakwa dengan berat awal bruto 0.60 (nol koma enam nol) gram dan dengan dengan hasil pemeriksaan laboratorium No.Lab 1887/NFF/2024 berat netto berat netto 0.174 gram (nol koma seratus tujuh puluh empat gram);Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Shailendra Haqqi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Bta